

**BATAS WILAYAH – SURADADI DAN PANGKAH – PERUBAHAN
2006**

PERDA KAB. TEGAL NO. 22, LD. TH. 2006 NO. 20 : 5 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6
TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA SURADADI DAN
KOTA PANGKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II tegal**

- ABSTRAK** :
- bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Tegal. Maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No 7 Th 1968; Perda Kab. Dati II Tegal No. 11 Th 1994; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th 2004.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Batas Wilayah Kota Pangkah sebagai Berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kalikangkung, Desa Jenggawur, Desa Rancawiru (semuanya terletak di Kec. Pangkah)
 - b. Sebelah Timur : Desa Penusupan, Desa Depok (semuanya terletak di Kec. Pangkah) dan Desa Karanganyar (Kec. Kedungbanteng)
 - c. Sebelah Selatan : Desa Dukuhjati Wetan, Desa Kedungbanteng, Desa Tonggara, Desa Karanganyar (semuanya terletak di Kec. Kedungbanteng)

d. Sebelah Barat : Desa Grobok Wetan, Desa Curug
(semuanya terletak di Kec. Pangkah).
Tanah Enclave Kelurahan Kagok (Kec.
Slawi) dan Desa Penusupan (Kec. Pangkah)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2006.